



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, tempat Lahir di Binjai, tanggal 31 Maret 1984, umur 36 tahun, Warganegara Indonesia, NIK 2171113103840001, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, No. HP : 08127001007, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat lahir di Pulau Punjung, tanggal 02 Desember 1983, umur 37 tahun, NIK 2171034212830006, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, No. HP : 085374537007, tempat tinggal di Kota Batam sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Maret 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor

Hlm. 1 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 19 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/08/IV/2011 tertanggal 03 April 2011 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Batam yang bertempat Tinggal di Taman Sari Hijau Blok D5, No. 08, RT 003, RW 003, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan Sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, perempuan, tempat dan tanggal Lahir, Batam, 07-05-2012, Umur 8 tahun ;
 - b. Anak II, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Batam, 06-01-2017, Umur 3 tahun ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekiranya pada bulan April tahun 2012 mulai terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon yang disebabkan ;
 - a. Bahwa Termohon sudah sering meminta kepada Pemohon untuk berpisah dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan anak-anak nya sehingga berdampak pada hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menjadi sering berselisih ;
 - b. Bahwa Termohon sering menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa tidak sayang kembali dengan Pemohon ;

Hlm. 2 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Pemohon merasa Termohon kurang memperhatikan Termohon namun saat dinasehati, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon ;
- d. Bahwa Pemohon sudah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya namun Termohon tidak kunjung berubah dan terus-menerus mengulangi kesalahannya ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada sekitar bulan April tahun 2020 yang disebabkan pada saat itu Termohon emosi dikarenakan Pemohon pulang kerja larut malam dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun tidak ada bukti yang diberikan Termohon hingga Termohon pun meminta berpisah saja dengan Pemohon. Sehingga Pemohon pun menyetujui hal tersebut. Sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA ;

Hlm. 3 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mediator Dra. Raudhanur, Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 29 Maret 2021;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 April 2021, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Maret 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2021, sebagai berikut:

1. Betul, telah terjadi pernikahan. Sebagaimana tertera dikutipan Akta Nikah nomor :256/08/IV/2011;
2. Tidak, setelah menikah kami kos selama 1 tahun dan pada tahun 2013 kami menempati rumah kami di Taman Sari Hijau Blok D5 No 8 RT 003 dan RW 003 , Tiban Baru, Kecamatan Sekupang KotaBatam;
3. Betul, setelah menikah mempunyai 2 orangan anak yang bernama:
 - a. Khenni Khailya (perempuan) lahir 07/05/2012, umur 8 tahun.
 - b. Khaira Khalisyia. (perempuan) lahir 06/01/2017, umur 4 tahun.
4. Tidak, Maaf yang mulia, pada tahun 2012 tersebut Termohon dalam keadaan hamil tua dan mau melahirkan anak pertama, jadi mustahil apa yang di sampaikan oleh Pemohon dalam gugatan ini adalah keliru serta meng ada-ada.

Tapi akan saya jawab juga apa yang menjadi gugatan Pemohon ini.

- a. Betul Termohon pernah minta berpisah sebanyak 2 (dua) kali kepada Pemohon, tapi bukan secara langsung dan bertatap muka, tapi dilakukan lewat WA, itu terjadi karena Termohon dalam keadaan emosi melihat perlakuan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon. Yang mulia, dari awal menikah saat di kos-kosan sekitar tahun 2011 Pemohon memberi nafkah lahir untuk makan saja dan pakaian setahun sekali beli baju baru, tapi Termohon tidak pernah mengeluh dan tetap menghargai suami karena gajinya saat itu +- Rp 2.800.000,- dan banyak hutang. Setelah menempati rumah di Taman Sari Hijau tahun 2013 Pemohon meminta Termohon untuk catering bulanan. Pemohon hanya memberi nafkah setiap bulan uang catering Rp 1.300.000,- dan uang Rp 300.000,- untuk keperluan anak-anak, Termohon merasa tidak cukup dan berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara

Hlm. 5 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Pemohon gonta-ganti motor tanpa memikirkan hutang yang belum lunas. Tahun 2015 Sikap Pemohon berubah kasar dan Termohon hanya mengetahui gaji Pemohon sebesar +/- Rp7.000.000,- per bulan dan uang tersebut digunakan untuk bayar cicilan hutang yang tidak di jelaskan Pemohon, Termohon merasa tidak dihargai pendapatnya dan tidak dianggap didalam rumah sendiri. Disinilah timbul rasa kesal Termohon melihat perlakuan Pemohon yang tidak memikirkan keadaan Termohon dan meminta pisah untuk pertama kalinya. Permintaan pisah kedua kalinya pada tahun 2020 dijelaskan pada poin 5.

- b. Dari awal nikah tahun 2011 s/d Maret 2020 Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik termasuk meladeni nafkah batin suami (Pemohon). Sejak bulan April 2020 Termohon minta pisah kepada Pemohon kedua kalinya, dan sejak itu Pemohon sendiri yang tidak mau memberi nafkah batin kepada Termohon (istri), serta perlakuan kasarnya semakin memuncak seperti membentak, berkata kasar yang dilakukan didepan anak-anak. Contoh kata kasar : suami lebih suka dan bergairah melihat wajah adik ipar dari pada istri sendiri. Disini saya berpikir apakah dia sayang kepada keluarga ini, apakah dia masih menganggap saya sebagai istrinya. Dengan perlakuan suami yang kasar, tidak pengertian dan kata-kata kasar yang sering keluar dari mulutnya. Padahal dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban suami istri yaitu:

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- b. Serta suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan;
- c. Serta istri bisa mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Hlm. 6 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- c. Setelah permintaan pisah kedua sering terjadi cekcok dan komunikasi berjalan tidak baik antara Pemohon dan Termohon, mungkin pada saat itu Pemohon merasa tidak diperhatikan. Namun Termohon masih memikirkan anak-anak dan berkali-kali minta maaf kepada suami agar kembali rukun, serta tetap mau melayani kebutuhan suami sehari-hari seperti : menyiapkan makanan, mencuci baju, menyetrika dan mengurus anak-anak. Juga bersedia melayani nafkah batin tetapi suami menolak dan memutuskan untuk pisah kamar, Termohon di kamar utama dan Pemohon di kamar belakang;
- d. Yang mulia, kejadian yang sebenarnya tidak seperti pertanyaan Pemohon. Justru Pemohon tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk meminta maaf dan memperbaiki diri. Berulang kali Termohon meminta maaf demi anak-anak tapi Pemohon tidak memaafkan dan bersikeras untuk mengajukan gugatan cerai hingga kepersidangan. Dalam hal berumah tangga terjadinya pertengkaran merupakan bumbu-bumbu dalam berumah tangga dan itu pun masih dalam hal wajar selayaknya dalam perkawinan. Karena dalam berumah tangga pasti ada ujian dan rintangan, sejauh suami istri bisa bekerja sama dan saling intropeksi diri serta komunikasi yang bagus, pasti permasalahan bisa terlewati. Disini Pemohon merasa kepala rumah tangga tapi sikap dan tingkah laku bukan mencerminkan seorang pemimpin, Pemohon hanya menyalahkan Termohon dan melihat kesalahan Termohon saja, tanpa intropeksi diri dan menyadari apa arti sebagai IMAM dalam berumah tangga.
5. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2020. Untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga Termohon sampai mau bekerja sejak bulan Januari 2020, Pemohon tidak melarang dan malah mengizinkan. Sepulang saya bekerja karena hal sepele terlambat menyediakan

Hlm. 7 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



makanan dan habis Magrib Pemohon marah-marah dan membentak-bentak saya. Itu yang membuat saya sedih karena Pemohon tidak menghargai apa yang saya lakukan demi membantu memenuhi ekonomi keluarga, karena itu dengan emosi dan spontan Termohon langsung minta pisah kedua dengan Pemohon. Dikarenakan Termohon merasa Pemohon mencari-cari alasan kesalahan istri. Termohon sudah menemukan beberapa bukti-bukti dari perselingkuhan Pemohon yang ada didalam jok motor Pemohon berupa:

1. Tempat kue dan tempat makan warna pink (kepunyaan wanita);
2. Jas hujan perempuan;
3. Serta kondom yang belum terpakai, ini bukti fotonya saya lampirkan. Foto ini diambil pada hari Sabtu tgl 24 Oktober 2020. Pada hari Minggu tgl 25 Oktober 2020 pagi hari Pemohon keluar dari rumah dan sore kembali pulang ke rumah kondom tersebut sudah tidak ada diatas;
4. Sering ketahuan berbohong seperti:
 - Sering pulang malam setiap hari bahkan Senin sampai Sabtu katanya lembur kerja padahal tidak ada lembur, hari Minggu pergi pagi dan pulang sore tidak tau kemana, tidak betah di rumah.
 - Menemukan kwitansi pengambilan rumah di Batam Centre tanpa sepengetahuan Termohon.
 - Uang bonus tahunan +-Rp30.000.000,-,THR+-Rp7.000.000,- tidak diberikan kepada istri. Katanya di gunakan bayar hutang dan tidak di jelaskan hutang apa saja.
 - 4 buah kartu kredit dari bank yang berbeda tidak pernah Termohon gunakan tetapi cicilannya tidak pernah habis dan tidak di ketahui Termohon berapa sisa hutangnya.
 - Termohon sangat percaya pada Pemohon setiap bulan bayar hutang dan tidak pernah habis. Yang diketahui Termohon hanya cicilan Rumah +- Rp1.350.000,-, listrik dan air+- Rp400.000,-

Hlm. 8 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



cicilan motor kuning sebelumnya +/- Rp1.200.000,-(sudah lunas bulan Juni 2020).

- Sering ketahuan telponan dan chat sambil ketawa dan senyum-senyum selama berjam-jam seperti orang lagi jatuh cinta.

Termohon merasa apa yang disampaikan Pemohon di persidangan adalah untuk menutupi kesalahan dan mengada-ada serta mencari pembenaran serta menyalahkan Termohon karena Pemohon sudah punya selingkuhan atau orang ketiga, dengan ditemukan bukti-bukti tersebut dalam jok motor Pemohon. Termohon tidak pernah di beri nafkah batin lagi oleh Pemohon yang mengatakan sudah hambar serta tidak ada rasa lagi dengan Termohon. Sebelum sidang ini Pemohon dan Termohon masih satu atap tapi kami berdua sudah pisah ranjang, untuk nafkah lahir Termohon harus meminta terlebih dahulu baru diberikan oleh Pemohon. Tapi Termohon tetap melakukan kewajiban sebagai istri seperti menyiapkan makan, mencuci baju, seterika baju suami dan mengurus keperluan anak-anak baik sekolah maupun mengaji.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga Pemohon dengan Termohon Sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Bagi Termohon dalam berumah tangga sahnya bukan hanya sekedar ucapan ijab kabul semata, tapi adalah janji yang di ucapkan secara syariat yang disaksikan bukan hanya manusia tapi secara hakikat disaksikan oleh Allah serta malaikat.

Makna dari Ijab adalah diserahkan tanggung jawab orang tua kepada seorang laki-laki, bagai mana orang tua berjuang untuk membahagiakan anaknya tugas tersebutlah yang diserahkan kepada suami. Makna dari Kabul adalah di terimanya tanggung jawab tersebut oleh laki-laki.

Hlm. 9 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Disini Termohon merasakan selama berumah tangga Pemohon tidak paham tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Termohon menyerahkan semuanya keputusan kepada Allah SWT, karena Pemohon cuma bisa menerima apa yang menjadi keputusan dari Pemohon. Karena yang bisa melepaskan perkawinan adalah Pemohon.

Bagi Termohon apabila Pemohon sudah ingin melepaskan perkawinan untuk apa dipertahankan dan diperjuangkan karena secara hakikat Pemohon sudah melepaskan kewajibannya sebagai suami, selama setahun dari bulan April 2020 s/d April 2021 Termohon tidak pernah di nafkahi batin. Tinggal secara syariat melalui pengadilan agama dan melalui majelis hakim untuk menjatuhkan dan memutuskan perkara ini.

Disini Termohon meminta yang menjadi hak-hak Termohon apabila sudah diputuskan oleh pengadilan:

1. Hak asuh anak.

Kewajiban Pemohon kepada anak adalah memenuhi kebutuhan hidupan anak serta pendidikan sampai umur 21 tahun. Dengan adanya hasil pernikahan selama ini, yang telah dikarunia 2 orang anak, maka dari itu Termohon (istri) meminta biaya untuk anak sebesar Rp. 50.000 per hari untuk satu orang anak, jadi dengan 2 orang anak menjadi : $2 \text{ anak} \times \text{Rp } 50.000,- = \text{Rp } 100.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp } 3.000.000$ perbulan. Serta menyediakan tempat tinggal untuk anak, jika rumah tempat tinggal sekarang dijual.

2. Nafkah mut'ah bagi Termohon yaitu:

- a. Selama masa perkawinan ada rumah yang belum lunas, serta 2 motor yang sudah lunas. Jadi Termohon meminta rumah di bagi dua apabila di jual. Untuk kendaraan motor 2 buah tidak di jual, satu buah motor di miliki suami dan satu buah motor dimiliki istri untuk keperluan kerja.
- b. Nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Hlm. 10 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



juta rupiah) karena mulai dari Termohon bekerja nafkah lahir sudah jarang diberikan oleh Pemohon.

2. Nafkah iddah selama 3 bulan uang sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
3. Mengembalikan hak-hak Termohon berupa :
 - a. Uang mahar 3 gram (emas 24 karat) yang sudah dijual oleh Pemohon.
 - b. Emas Termohon yang digadaikan Pemohon sebesar 2.48 gram (emas 22 karat) ini adalah harta bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon. Emas tersebut merupakan pemberian dari orang tua Termohon.

Bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan reflik secara tertulis tertanggal 26 April 2021, sebagai berikut:

1. Betul yang Mulia, telah terjadi pernikahan sebagai mana tertera dikutipan Akta Nikah Nomor 256/08/2011;
2. Betul yang Mulia, setelah menikah mempati rumah pada tahun 2013 di Taman Sari Hijau Blok D5 no 8 RT 03 dan RW 03, Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam;
3. Betul yang Mulia, setelah menikah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anai I (perempuan) lahir 07/05/2012, umur 8 tahun.
 - b. Anak II (perempuan) lahir 06/01/2017, umur 4 tahun.
4. Yang Mulia, Pemohon akan jawab dan menjelaskan atas jawaban Termohon :
 - a. Betul yang Mulia, Pada tahun 2012 awal Termohon meminta pisah secara lisan ketika usia anak pertama kurang lebih 5 bulan, karena menikah dengan Pemohon merasa tidak bahagia dimana pada saat itu kami masih mengontrak rumah dengan kondisi apa adanya,

Hlm. 11 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



namun pada saat itu Pemohon tidak menanggapinya dengan serius karena Pemohon berniat terus berusaha untuk memberikan kebahagiaan keluarga. Dengan kondisi pada saat itu masih karyawan kontrak Pemohon bekerja keras dan berusaha agar nantinya dapat walaupun dengan penghasilan secukupnya. Hingga akhirnya pada tahun 15 Maret 2013 Pemohon dapat memiliki rumah KPR dengan alamat di atas. Selama menjalankan pernikahan Pemohon tetap memberikan tempat tinggal yang layak dan nafkah lahir dengan pendapatan yang ada dan tidak pernah sekalipun dengan sengaja atau membiarkan Termohon dan keluarga, dari awal semua hutang yang ada pada Pemohon, semua dilakukan untuk kebahagiaan Termohon dan keluarga dan tidak ada sedikitpun untuk yang lainnya bahkan orang tua sendiri, namun Termohon selalu saja merasa kurang.

- b. Yang Mulia, yang menyakitkan hati dan perasaan Pemohon selama pernikahan ialah Termohon merasa jijik untuk melayani nafkah batin, Pemohon selalu merasa seperti pengemis dengan istri sendiri dengan berbagai alasan yang Termohon ucapkan, apakah pantas seorang istri seperti itu yang mulia. Pada awal pernikahan Pemohon memang menyadari bahawa perkenalan Pemohon dan Termohon dimana kurang lebih satu hingga dua bulan, keluarga Termohon meminta melangsungkan pernikahan dikarenakan Termohon dalam kondisi sakit, dengan besar hati Pemohon menerimanya dan berharap rasa cinta nantinya ada, namun setelah melahirkan anak pertama sikap yang diberikan pada Termohon dingin, kerap kali Pemohon menasehati bahkan menyuruh untuk membaca buku yang Pemohon berikan, namun hal ini dianggap remeh bahkan dicemoohkan,

Apalagi ditambah kondisi Pemohon yang sudah mulai terlilit hutang. Inilah beban bathin dan fikiran yang Pemohon simpan dan rasakan

Hlm. 12 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



selama pernikahan ini berlangsung, hal ini pemohon simpan erat-erat hingga satupun keluarga tidak ada yang mengetahuinya.

- c. Yang Mulia, rasa menyakitkan hati dan perasaan Pemohon semakin besar dengan menganggap remeh tentang nasehat Pemohon bagaimana seorang istri yang semestinya, bahkan Pemohon pernah meminta lebih baik kerja diluar negeri jarang ketemu istri dari pada berada disini, apalagi sikap Termohon yang tidak menyenangkan, tersinggung langsung marah membanting piring berisi nasi ketika Pemohon sedang makan (tidak bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan), jarang membuat masakan untuk Pemohon maupun anak dengan berbagai macam alasan, bahkan anak sendiri tidak tau apa masakan yang disukai yang dibuat oleh ibunya. Termohon hanya menyadari dan menyesali setelah Pemohon menjatuhkan talak cerai (3) karena Permintaan Termohon untuk yang ketigakalinya;
 - d. Yang Mulia, Pemohon merasakan tidak ada perubahan, Pemohon tidak mau membohongi diri sendiri lagi tentang apa yang dirasakan atau berpura-pura bahagia, semuanya Termohon hanya menyadari dan menyesali setelah Pemohon menjatuhkan talak cerai (3) karena permintaan Termohon untuk yang ketigakalinya dan itulah keputusan yang Pemohon berikan;
5. Yang Mulia, Pemohon pada 04 Maret 2020 menjatuhkan talak cerai (3) karena permintaan Termohon untuk yang ketigakalinya, Pemohon merasakan tidak ada perubahan dan kenyamanan lagi dalam pernikahan ini dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan bukti :
1. Tempat kue bukan tempat makan, Yang Mulia Pemohon jelaskan tempat tersebut merupakan sisa oleh-oleh kue rekan yang diberikan ketika makan bersama ditempat kerja, keesokan harinya dibersihkan dan dikembalikan;

Hlm. 13 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



2. Bukan Jas hujan Perempuan, Yang Mulia, Pemohon jelaskan hanya celana hujan berwarna merah yang Pemohon pinjam ketika hujan selepas istirahat makan di tempat langganan Pemohon makan siang, hal ini dikarenakan celana hujan Pemohon sobek dan bocor, keesokan harinya dikembalikan;
3. Yang Mulia Kondom yang belum terpakai sisa yang ada dirumah dan Pemohon gunakan untuk masturbasi karena trauma dengan Termohon dan pada hari Minggu Pemohon berada dirumah orang tua membersihkan halaman rumah belakang dan menanam;
4. Yang Mulia, Pemohon jelaskan kembali:
 - Pada masa pandemi pekerjaan Pemohon bertambah banyak hal ini dikarenakan, sebagian pekerja WNA sudah ditarik kenegara asal hal ini menyebabkan Pemohon sering pulang paling lambat jam 20.00 wib. Untuk libur dihari Minggu Pemohon meghabiskan waktu berada dirumah orang tua untuk menanam tanaman, Jujur Pemohons udah tidak merasa semangat dan kenyamanan lagi setelah Pemohon menjatuhkan talak cerai (3) pada Termohon;
 - Pemohon tidak pernah membeli rumah karena posisi Pemohon saat ini masih terlilit hutang;
 - Uang bonus dan THR 2020 Termohon juga mengetahui digunakan untuk pembayaran apa saja;
 - 4 buah kartu kredit pencicilannya masih terisa minimal setahun Termohon juga mengetahuinya;
 - Nafakah yang Termohon berikan sesuai dengan pendapatan dan biaya yang harus Pemohon tanggung setiap bulannya, untuk biaya makan Pemohon berikan Rp 2.000.000,- perbulannya;

Hlm. 14 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Pemohon hanya menghibur diri sendiri dengan bermain Gadget;

6. Yang Mulia, dalam hal ini Pemohon sudah tidak mau lagi membohongi diri sendiri, jujur berkata dengan diri sendiri apa yang dirasakan sudah lelah hati ini dan fikiran untuk menutupi arti kebahagiaan yang berpura-pura. Pemohon merasakan trauma menjalani pernikahan ini saat ini Pemohon hanya memfokuskan kepada anak-anak, semua tetap seperti adanya hanya saja kedua orang tuanya tidak dapat tinggal bersama. Hidup harus terus berjalan jodoh, rejeki, takdir maut sudah ada ketetapanannya, Pemohon hanya berharap dapat mewujudkan Rumah tangga Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah berdasarkan ketetapan yang ALLAH SWT berikan;

Yang Mulia, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai batas kemampuan Pemohon, dalam hal ini Termohon meminta :

1. Hak Asuh Anak

- Pemohon hanya bisa sanggup memenuhi kebutuhan hidup 2 orang anak saat ini sebesar Rp 1.000.000,- untuk biaya makan selama sebulan, ditambah dengan pemberian nutrisi, pendidikan dan kesehatan, dan biaya meningkat sesuai batas usia anak, karena kondisi Pemohon masih terlilit hutang;
- Pemohon tidak akan menjual rumah tinggal sekarang berdasarkan pertimbangan Perkembangan dan kenyamanan 2 orang anak, Pemohon tetap menanggung biaya angsuran sebesar Rp 1.350.000,- perbulannya, namun dalam hal ini Pemohon meminta Termohon untuk menanggung biaya

Hlm. 15 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Listrik dan Air serta yang lainnya. Rumah tersebut nantinya akan di atasnamakan anak-anak;

- Pemohon mengizinkan Termohon menempati dan tinggal pada rumah tersebut selama Termohon belum menikah kembali, namun jika menikah kembali rumah tersebut akan disewakan untuk tabungan 2 orang anak atau sebagai pembayaran angsuran jika Pemohon tidak lagi dapat bekerja;
- Pemohon meminta pertemuan anak minimal tiga kali dalam seminggu;
- Pemohon meminta Termohon mengasuh anak dengan, disiplin, tertib, dan teratur dalam keseharian, pendidikan dan kesehatan, Pemohon juga berhak mengambil sikap jika Hak Asuh Anak ini tidak berjalan semestinya;

2. Nafkah Mu'tah

- a. Pemohon memberikan satu buah motor kepada Termohon untuk keperluan bekerja;
- b. Pemohon tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,-

Hal ini dikarenakan Pemohon masih terilit hutang dan sebuah motor yang telah diberikan kepada Termohon harganya sudah termasuk besar, dengan harga beli Rp 25.000.000,-

3. Nafkah Iddah selama 3 bulan

- Pemohon memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

4. Mengembalikan Hak Termohon

Hlm. 16 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Pemohon mengembalikan uang mahar 3 gram emas 24 karat;
- Pemohon menebus emas sebesar 2.48 gram emas 22 karat;

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 01 Mei 2021, sabagai berikut:

1. Betul telah terjadi pernikahan sebagai mana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 256/08/IV/2011;
2. Betul setelah menikah tinggal di Taman Sari Hijau Blok D5 No 8 RT 003 dan RW 003 ,Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam;
3. Betul setelah menikah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I (perempuan) lahir 07/05/ 2012, umur 8 tahun.
 - b. Anak II (perempuan) lahir 06/01/201, umur 4 tahun.
4. Dalam gugatan Pemohon yang mengatakan mulai terjadi perselisihan antara Pemohondan Termohon di bulan April tahun 2012. Berati disini Pemohon dengan sadar serta terus terang mengataan kesalahanya. Disini Pemohon tidak sadar bahwa Termohon dalam hamil tua, dan mau mempersiapkan kelahiran anak pertamanya. Makanya Termohon menjawab, tidak benar, perselisihan terjadi di bulan April tahun 2012. Pada tahun 2012 ketika usia kandungan Termohon masuk 7 bulan, Termohon pulang kekampung halaman (Sumbar) untuk persiapan melahirkan anak pertama.Termohon berada di kampong halaman sampai anak berumur 6 bulan. Di akhir tahun pada bulan Desember 2012 baru Termohon kembali lagi keBatam.

Disini Termohon maumenyampaikan lebih detil lagi yang mulia:

- Ketika Termohon pulang kampong untuk melahirkan anak pertama disini Termohon pulang dengan adek kandungTermohon, tanpa di antar olehPemohon.
- Pemohon dating menemui Termohon setelah anak lahir, serta berada di Sumbar lebih kurang 10 hari.

Hlm. 17 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Ketika Termohon kembali kebatam disini Termohon diantar oleh orang tua, tanpa di jemput oleh Pemohon.
- A. Pemohon mengatakan ketika umur anak pertama kurang 5 bulan, Termohon berada di kampung habis melahirkan sampai umur anak 6 bulan. Jadi disini Yang Mulia apa yang disampaikan Pemohon semakin jelas karangan dan ceritanya. Baik dalam gugatan maupun replik Pemohon.
- B. Dalam gugatan Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering menolak memberikan nafkah batin kepada Pemohon di karenakan Termohon merasa tidak sayang dengan Pemohon.
Jawaban atau replik dari Pemohon:
 - Termohon jijik meladeni Pemohon.
 - Mulai dari perkenalan yang singkat sampai menikah.
 - Pemohon terlilit utang.

Jadi di sini yang Mulia apa yang disampaikan di replik Pemohon jelas itu bohong dan mengarang cerita, kalau Termohon tidak mau meladeni nafkah batin Pemohon (dalam replik jijik) kenapa anak kedua bisa lahir .Apa yang di sampaikan Permohon dalam replik itu bohong dan mengarang cerita. Dalam jawaban Termohon sebelumnya, Pemohon lebih bergairah dan bernafsu pada wajah adik iparnya sendiri, itu disampaikan sendiri oleh Pemohon kepada Termohon, kenapa di replik tidak dijawab oleh Pemohon tentang Pemohon bergairah pada wajah adik ipar, artinya Pemohon sendiri yang tidak mau dan tidak membutuhkan nafkah batin.

- C. Yang mulia, dalam gugatan Pemohon mengatakan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Ketika dalam replik Pemohon mengatakan Termohon kalau marah membanting piring, jadi ini bias dibuktikan oleh Pemohon untuk menghadirkan saksi terutama tetanga baik yang tetangga kiri atau kanan, karena batas rumah Pemohon dengan tetangga Cuma batu

Hlm. 18 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



bata atau tembok. Apabila ada pertengkaran atau barang yang di banting pasti tetangga akan tahu.

Jadi Termohon minta kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi tetangga terdekat yang mulia. Tujuannya untuk mengetahui apakah benar apa yang Pemohon sampaikan.

D. Yang Mulia, maaf Termohon tetap pada jawaban yang Termohon sampaikan sebelumnya. Maaf yang mulia, di sini Termohon mau bertanya pada Pemohon, Apakah Pemohon paham apabila sudah menjatuhkan talak pada istri, tidak ada lagi kewajiban lahir dan batin (sebelum dinikahkan lagi). Dalam gugatan Pemohon talak tidak ada, dalam replik Pemohon ada kata talak, bahkan talak 3 yang sudah dijatuhkan oleh Pemohon. Termohon bertanya:

- Apakah dalam replik ini merupakan gugatan tambahan oleh Pemohon.
- Setelah melakukan talak 1 kepada Termohon kapan itu.
- Kapan talak 2 d jatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon.?
- Kalau sudah ada jatuh talak, kapan kita melakukan pernikahan ulang, dan kalau tidak berate tidak ada kewajiban Termohon melayani lahir batin, dan kenapa harus di mintak ?

5. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan April tahun 2020.

Disini Termohon tetap pada jawaban sebelumnya, Cuma sedikit menambahkan saja,

Untuk permasalahan yang Pemohon dan Termohon hadapi, sampai diselesaikan serta dilakukan pertemuan kedua keluarga dalam pertemuan tersebut dilakukan:

- Termohon disuruh minta maaf kepada Pemohon di depan keluarga.
- Pemohon harus menceritakan sejujurnya tentang jumlah utang yang ada.

Hlm. 19 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Termohon disuruh menceritakan berapa uang yang diberikan oleh Pemohon setiap bulan, disini Termohon ceritakan apa adanya yang sudah ada dalam jawaban Termohon sebelumnya.
- Orang tua Pemohon kaget dan mereka akan membantu keuangan keluarga asal keluarga kami akur lagi dan Termohon harus berhenti bekerja dan focus pada mengurus anak.
- Setelah ada bantuan dari Ortu Pemohon bukan utang yang di bayar, tapi motor yang diganti dan utang tetap menumpuk.

Dari hal yang Termohon sampaikan di jawaban Termohon sebelumnya, Termohon cuma bertanya tentang apa fungsi kondom.?

Disini Pemohon menjawab digunakan sebagai MASTURBASI, karena trauma kepada Termohon.

Termohon tahu fungsi Kondom adalah alat kontrasepsi yang berfungsi untuk nencegah kehamilan.

Masturbasi atau Onani adalah: Mengeluarkan sperma dengan benda yang kasar seperti tangan sendiri maupun tangan orang lain.

Termohon sendiri selama ini KB suntik. Jadi apa yang disampaikan Pemohon baik dalam gugatan maupun replik nampak kebohongan-kebohongan dari Pemohon.

Serta untuk meluruskan dan untuk membuktikan yang Pemohon sampaikan dalam replik, Pemohonkan bias membawa saksi ortu seta adik kandung Pemohon.

(kasus kondom, Termohon mengasih tahu dan mengirim foto kondom dalam tas tersebut pada adik kandung Pemohon) karena ortu Pemohon tinggal di kota Batam.

6. Untuk Point 6 ini Termohon sudah menjawab sebelumnya.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik, sehingga tujuan

Hlm. 20 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit di pertahankan lagi. KARENA IMAM TIDAK TAHU APA ARTI DARI IJAB KABUL.

Berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, mohon Ketua Majelis Hakim yang memeriksakan yang mengadili dalam perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak diberikan pada Termohon.
2. Menyatakan harta bersama berupa:
 - a. Satu unit rumah yang berada di Tiban Baru, beralamat Taman Sari Hijau Blok D5 No 8 RT 003 dan RW 003, Tiban Baru, Kecamatan Sekupang Kota Batam.
 - b. 2 unit motor.
 - c. Dalam mediasi sudah disepakati harta bersama dibagi 2 (dua);
Keseluruhan harta tersebut dibagi dua, dan sebelum rumah terjual maka Termohon akan tinggal disana bersama anak-anak .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim.
4. Menghukum Pemohon membayar uang masa iddah Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang diberikan atau dibayar secara tunai Pemohon pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Yang mulia Hakim.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua anak Permohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000 X 2 (dua) anak bulan = Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) sampai anak-anak dewasa dan bisa berdiri sendiri. (setiap tahun kebutuhan anak akan ada kenaikan, ini diluar sandang dan keperluan sekolah) ini dibayakan setiap tanggal 10 setiap bulanya.

Hlm. 21 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



6. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan harta Termohon berupa:

- a. Pemohon mengembalikan mahar seberat 3 gram emas 24 karat.
- b. Pemohon menebus emas Termohon seberat 2.48 gram emas 22 karat.

Harta Termohon diberikan atau diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon dihadapan Yang Mulia Hakim.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171113103840001, An. Pemohon, tanggal 18 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXX/08/IV/2011, tanggal 03 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. saksi:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kavling Flamboyan Blok I No.20, RT. 02, RW.14, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung Kota batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon sejak kecil, Termohon bernama Rori Oktarina;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada bulan April 2011 di Kecamatan Sagulung Kota Batam;

Hlm. 22 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak cukup memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, Termohon tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, penyebab lainnya karena Termohon menuduh Pemohon ada wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya dari keterangan Pemohon dan orang tua saksi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak sebulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulanya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kavling Pelopor Blok A No.94, RT.01, RW.01, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi, Termohon bernama Rori Oktarina;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 03 April 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak cukup memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon juga menuduh Pemohon mempunyai wanita lain, penyebab lainnya karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon berhubungan badan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang karena Pemohon pergi dari rumah kediman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kartena Pemohon sudah tidak mau lagi didamaikan;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT Cuconot Coklat di Batam Center tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 24 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor:8067/KU-CS-BTM/2021, An. Anak I, tanggal 29 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2171-LT-13072017-0013, An. Anak II, tanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermerai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti T.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Tiban lama, RT.02, RW.12, Kelurahan Tiban lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adik kandung saksi;
 - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 April 2011 di Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
 - Bahwa dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena ekonomi nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup karena hanya diberikan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan padahal gaji Pemohon Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga Termohon harus bekerja, penyebab lainnya saksi tidak tahu;

Hlm. 25 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja di PT. Coconut Chocolate sebagai Supervisor dengan gaji Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa selama anak tinggal bersama Termohon anak-anak tersebut terawat dan dididik dengan baik;
 - Bahwa Termohon orangnya baik, dan penyayang terhadap anak-anaknya,
2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Taman Sari Hijau Blok D4 No.03, RT.03, RW.03, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon karena ekonomi mereka tidak mencukupi;
 - Pemohon bekerja di PT. dengan gaji Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah;

Hlm. 26 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa Termohon adalah seorang ibu yang baik, dan Termohon sanggup atau mampu memelihara anak-anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, kemudian majelis menunjuk seorang Mediator Dra. Raudanur, M.H., Hakim Pengadilan Agama Batam dengan Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 12 April 2021, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 27 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering meminta berpisah kepada Pemohon karena merasa nafkah yang diberikan kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan anak-anak, Termohon sering menolak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon karena tidak sayang kepada Pemohon, Termohon bila dinesehati tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Pemohon sudah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikapnya namun tidak kunjung berubah dan terus mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Batam yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:

Hlm. 28 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon, adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah ayah kandung Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pendengaran dan penglihatannya sendiri, sehingga keterangan saksi a quo dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon mengajukan bukti Surat T.1, dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.1, dan T.2 (Fotokopi Akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa benar dan terbukti dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Khenni Khailya, dan 2. Khaira Khalisyah, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon yang merupakan kakak kandung Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri

Hlm. 29 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon yang merupakan teman dekat Termohon keterangannya adalah berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta bukti surat dan saksi-saksi dari Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 April 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak I, 2. Anak II;

Hlm. 30 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2012 atau setidaknya sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah rumah anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, penyayang serta bertanggung jawab terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, alasannya tidak dibantah oleh Termohon, dan Termohon mengemukakan dalil atau alasan sendiri tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama

Hlm. 31 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Hlm. 32 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: “ *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan atau gugatan balik (*rekonpensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas

Hlm. 33 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



gugatan konpensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekompensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang ada kaitannya dengan gugatan rekompensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi menuntut Tergugat Rekompensi melalui Majelis Hakim jika diputuskan oleh pengadilan, yaitu:

1. Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekompensi, dan meminta biaya untuk anak sebesar Rp. 50.000,00 per hari untuk satu orang anak, jadi dengan 2 orang anak menjadi : 2 anak x Rp50.000,00 =Rp100.000,00x 30 hari= Rp.3.000.000,00 perbulan;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Mengembalikan hak-hak Termohon berupa :
 - c. Uang mahar 3 gram emas24 karat yang sudah dijual oleh Pemohon.
 - d. Emas Termohon yang digadaikan Pemohon sebesar 2.48 gram emas 22 karat ini adalah harta bawaan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon. Emas tersebut merupakan pemberian dari orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekompensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Penggugat Rekompensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekompensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekompensi bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak

Hlm. 34 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan kesediaan Penggugat Rekonsensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonsensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonsensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonsensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonsensi untuk diberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang saat ini bekerja di PT. Coconut Chocolate dengan gaji Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, dan memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang telah berlangsung lebih kurang 9 tahun 11 bulan (03 April 2011) sampai perkara ini dijatuhkan pada tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun Tergugat Rekonsensi menolaknya dan akan memberikan 1(satu) buah motor kepada Penggugat Rekonsensi, dan tidak sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonsensi akan memberikan

Hlm. 35 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



satu buah motor, dan menolak memberikan mut'ah sebesar yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demi kepatutan dan keadilan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan, oleh karena tidak terdapat kesepakatan tentang jenis dan besarnya mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat adil dan patut menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa dalam replinya Tergugat Rekonpensi akan memberikan mut'ah 1 (satu) buah motor kepada Penggugat Rekonpensi, namun motor tersebut kepemilikannya tidak jelas sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah, adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,00, (enam juta rupiah), dan Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebesar yang dituntut atau diminta oleh

Hlm. 36 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, maka dipandang patut, layak dan adil Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan sebelum diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya juga mengajukan gugatan hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 2 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Khenni Khailyla binti Robby Ahmad, dan Khaira Khalisyia binti Robby Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi, bukti T.1, dan T.2 dan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian anak tersebut di atas, adalah anak yang sah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Ulama Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil

Hlm. 37 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء
وثديى له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه منى. فقال : انت احق به مالم تنكحى.

Artinya : *Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);*

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة وولدها فرق الله بينه
وبين احبته يوم القيامة

Artinya : *Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pemeliharaan anak yang yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat Rekonpensi adalah seorang ibu yang tidak layak dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat Rekonpensi adalah orang yang baik, bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;

Hlm. 38 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 “ Dalam terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah *hak ibunya*”. Dan putusan MARI nomor 126 K/Pdt/201 tanggal 28 Agustus 2003 “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I dan Anak II tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, masih butuh kasih sayang dan belaian dari seorang Ibu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama : 1. Anak I, dan, 2. Anak II, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa selain hadhonah, dalam gugatan rekonpensinya Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah terhadap 2 (dua) orang anak

Hlm. 39 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dan hanya sanggup memberinya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah biaya nutrisi, pendidikan dan kesehatan sesuai batas usia anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, sebagaimana Putusan MARI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (tdua) orang anak yang bernama 1. Khenni Khailyla, dan 2. Khaira Khalisyia, melalui Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp 2. 000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalikan oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu : 1 (satu) unit rumah yang beralamat di Taman Sari Hijau Blok D5 No.8, RT.003, RW.003, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, dan 2 (dua) unit motor keseluruhan harta tersebut di bagu dua, oleh karena sampai saat ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum bercerai, maka gugatan pembegian harta bersama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mahar berupa 3 gram emas 24 karat, Tergugat Rekonpensi harus mengembalikan kepada Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi menebus emas seberat 2.48 gram emas 22 karat milik Penggugat Rekonpensi. Tergugat

Hlm. 40 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi dalam repliknya menyatakan bersedia mengembalikan hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut bukan akibat perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak semestinya hak atau milik Penggugat Rekonpensi tersebut dikembalikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonpensi di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama :

Hlm. 41 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



- 3.1. Anak I, umur 8 tahun,
 - 3.2. Anak II, umur 3 tahun,
- dibawah hadanah Penggugat Rekonpensi dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah untuk anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi setiap bulannya minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Syukri, dan Hj Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hlm. 42 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

Hlm. 43 dari 43 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)